

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

NOMOR : 0947/HK.02.00/K.JT-25/07/2025
NOMOR : 3255/Un.20/HM.01/07/2025

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (03-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Rochmad Basuki, S.E., M.H.,** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO berkedudukan di Jalan Nangka Nomor 01 Wungusari RT. 002, RW. 006, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57514, Telepon +62 5992677, Alamat Email set.sukoharjo@bawaslu.go.id, Alamat Website <https://sukoharjo.bawaslu.go.id/> selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2. **Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag,** : Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, berkedudukan di Sukoharjo, Jalan Pandawa Pucangan Kartasura, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 116059/B.II/3/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Memindahkan dan Mengangkat Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag, NIP 197104031998031005, Pembina Utama Muda, IV/c, Profesor pada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masa jabatan 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Berkedudukan di Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168. Telp (0271) 781516, Website: <https://www.uinsaid.ac.id/>, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang **Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta**. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan para civitas akademika, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan praktisi pemilu.
2. Melalui Perjanjian Kerjasama ini disepakati salah satu implementasi kerjasama tersebut adalah dalam bentuk **Sekolah Kepemiluan** dalam rangka literasi pengawasan pemilu.
3. Rencana Sekolah Kepemiluan dilaksanakan secara kelas tatap muka selama 1 (satu) Semester sesuai dengan silabus.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 2

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan disepakati kemudian dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.
4. Dalam hal telah ada kerja sama antar **PARA PIHAK** yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota kesepahaman ini diatur sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kerjasama ini.

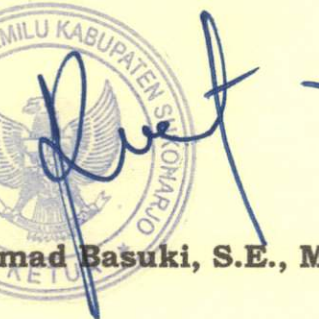
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Sukoharjo, hari, bulan dan tahun tersebut diatas selanjutnya, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag.



Rochmad Basuki, S.E., M.H.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	